

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Mengikat pernikahan dengan tujuan memperoleh keluarga yang sakinah mawadah warahmah adalah impian semua pasangan serta impian anak yang ingin mempunyai kehangatan dalam keluarga. Sebagaimana yang kita ketahui pernikahan menurut pasal 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang dimaksud perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kemudian dalam pernikahan tersebut akan membentuk sebuah keluarga, keluarga yang harmonis adalah impian semua anak, dalam keharmonisan tersebut dapat membentuk karakter anak dan akan mengantarkan anak untuk membentuk keluarga yang harmonis pula.<sup>1</sup>

Orang tua dalam bahasa arab dikenal dengan sebutan al-Walid pengertian tersebut dapat dilihat dalam Al-Qur'an surat Lukman ayat 14 yang berbunyi

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصْلُهَا فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ  
إِلَى الْمَصِيرِ

Artinya: “Dan kami perintahkan kepada manusia (Berbuat baik) kepada dua orang ibu bapaknya ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam dua tahun, bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Ku lah kembalimu.” (Q.S. Lukman ayat 14).<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> M.A Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), h. 8.

<sup>2</sup> Tafsir, Al-Qur'an QS Lukman 31:14.

Menurut buku Psikologi untuk Keluarga karya Ny. Singgih D. Gunarsa, ia mengatakan bahwasannya orang tua merupakan dua orang dengan banyak perbedaan, baik berbeda dalam pendapat, pandangan maupun kebiasaan sehari-harinya tetapi memutuskan untuk hidup bersama.<sup>3</sup> Dalam kehidupan berumah tangga, tentu saja ada banyak perbedaan antara suami dan istri, baik itu berbeda dalam pola pikir maupun sebagainya, karena perbedaan inilah yang membuat keluarga lebih berwarna dengan warnanya tersendiri, ketika perbedaan antara ibu dan ayah menjadi satu, maka ini akan berdampak pada bagaimana anak yang akan lahir dari keluarga tersebut.

Banyak definisi mengenai keluarga, pertama, keluarga dapat dipahami sebagai kelompok sosial utama yang terdiri dari dua orang bahkan lebih dengan jaringan hubungan berdasarkan adopsi, hubungan pernikahan, ikatan darah, dan interaksi interpersonal.<sup>4</sup> Kedua, Gunarsa mengatakan bahwa keluarga harmonis itu ketika semua anggota merasa berkurangnya rasa tegang, kecewa, dan mampu menerima diri sendiri baik itu mental, fisik, sosial serta eksistensi dan aktualisasi diri, dan semua anggota keluarga merasakan kebahagiaan di keluarga mereka.<sup>5</sup>

Menurut R.A. Kosnan, anak-anak adalah manusia muda dalam segi usia dan jiwa, serta dalam perjalanan hidupnya, mereka mudah terpengaruh oleh kondisi di sekitarnya.<sup>6</sup> Di Indonesia terdapat beberapa pengertian tentang anak menurut peraturan perundang-undangan, salah satunya yang terdapat dalam undang-undang perlindungan anak yakni anak menurut undang-undang no. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak berdasarkan p.1 ayat (1) UU No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

---

<sup>3</sup> D Gunarsa Singgih, *Psikologi Untuk Keluarga* (Jakarta: Gunung Mulia, 1976), h. 27.

<sup>4</sup> Amorisa Wiratri, "Menilik Ulang Arti Keluarga Pada Masyarakat Indonesia," *Kependudukan Indonesia* 13 (2018): h. 15.

<sup>5</sup> Reni Pratiwi dan Elisabeth Christiana, "Pengaruh Tingkat Keharmonisan Keluarga Dengan Motivasi Belajar Siswa Ditinjau Dari Perbedaan Jenis Kelamin Siswa Di Sma," *Mahasiswa Bimbingan Konseling*, vol. 1 (2013): h. 1.

<sup>6</sup> Koesnan R.A, *Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia* (Bandung: Sumur, 2005).

Anak yang akan menjadi fokus penelitian ini adalah anak yang lahir dari keluarga tersebut yang tidak dilihat dari batasan umur, baik laki-laki maupun perempuan. Keluarga yang akan kita bangun akan mengantarkan kemasa depan apa yang akan kita wujudkan bersama keluarga, pentingnya menjalankan tujuan pernikahan untuk mencapai masa depan keluarga yang cerah, masa depan keluarga yang diharapkan ialah keluarga tersebut memiliki kebutuhan yang cukup, dengan mereka merasa tentram, tenang, saling mengasihi, memperoleh keturunan, saling berkorban antar satu sama lain, membantu dan bekerja sama serta saling melengkapi dan menyempurnakan diantara mereka, jika tujuan pernikahan tercapai, maka rencana masa depan tadi akan terwujud, beda halnya jika sebuah keluarga mengalami disharmoni, maka dampak disharmoni tersebut akan mempengaruhi masa depan yang telah direncanakan, terutama sangat berdampak bagi anak-anak, karena pada hakikatnya masa depan keluarga yang utama ialah terletak pada anak yang lahir dari keluarga tersebut.<sup>7</sup>

Tidak terwujudnya keluarga sakinah menyebabkan disharmoni didalam keluarga, ketika masing-masing pihak tidak mampu atau enggan memenuhi kewajiban serta menuntut hak yang melebihi batas idealnya maka keluarga yang sakinah sebagaimana harapan pastinya akan jauh dari harapan, akibat disharmoni tersebut sangat mempengaruhi masa depan anak dalam berkeluarga terutama terhadap sikap anak kedepannya, para sosiolog menyebut rumah tangga sebagai sebuah benteng kokoh dan dasar utama dalam pembentukan sebuah masyarakat. Menurut para sosiolog, apa yang diperoleh seseorang dalam rumah tangga, terutama semasa kanak-kanaknya, akan tetap melekat pada dirinya, dalam buku yang berjudul “Menggapai Langit Masa Depan Anak” para pakar kriminal memperoleh kesimpulan bahwasannya pada beberapa kasus ditemukan bahwa 92 persen dari para pelaku kriminal ialah

---

<sup>7</sup> Ali Qaimi, *Menggapai Langit Masa Depan Anak* (Bogor: Cahaya, 2002), h. 14.

mereka yang waktu kanak-kanaknya mengalami ketidak seimbangan dan tidak harmonis dalam keluarganya.<sup>8</sup>

Disharmoni keluarga juga akan mempengaruhi cara pandang anak mengenai pernikahan, bahkan ia mungkin akan takut menyentuh yang namanya pernikahan, dalam buku yang berjudul “Orang Tuanya Manusia, Melejitkan Potensi dan Kecerdasan Dengan Menghargai Fitrah Setiap Anak”, disalah satu pembahasan mengenai takut menikah, ditemukan bahwa lebih banyaknya orang yang takut menikah dengan berbagai alasan yang salah satunya dikarenakan disharmoni keluarga, ini menunjukkan bahwa besarnya dampak disharmoni keluarga terhadap cara pandang anak yang hingga membuatnya takut menikah hingga usianya sudah melebihi dari yang seharusnya, seperti sudah berumur empat puluh tiga tahun, dan dapat dipastikan pula ketakutan menikah karena disharmoni keluarga merupakan kecenderungan yang terjadi di dalam masyarakat.<sup>9</sup> Berikut saya lampirkan beberapa kasus disharmoni keluarga yang sudah memiliki anak.

Table 4.1 Data Awal

No	Nama Anak disharmoni	Pendidikan terakhir ortu	Pendidikan terakhir anak	Pendapat mengenai keluarganya yang disharmoni	Status
1	A	SMP	SMA	Ia menjadi takut menikah, keluarganya juga mengalami disharmoni yang mengakibatkan dia sekolah sambil bekerja.	Belum menikah
2	I	SMP	SMP	Tidak takut menikah, tetapi ia bertekad tidak ingin seperti keluarganya yang	Belum menikah

<sup>8</sup> Ali Qaimi, *Menggapai Langit Masa Depan Anak*,...3, h. 3.

<sup>9</sup> Munib Chatif, *Orang Tuanya Manusia, Melejitkan Potensi Dan Kecerdasan Dengan Menghargai Fitrah Setiap Anak* (Bandung: Kaifa, 2012).

				mengalami disharmoni, bahwasannya ia bisa membangun keluarga yang lebih baik, mengenai pendidikan, dampak disharmoni dikeluarganya mempengaruhi pendidikannya, dan tidak bisa melanjutkan pendidikannya lagi, psikisnya juga kadang tergoncang menjadi pribadi yang tertutup.	
3	L	SMP	SMA	Pada mulanya memang takut untuk menikah, akan tetapi ia sudah memutuskan menikah, dampak disharmoni yang ia rasakan ialah berdampak pada psikisnya yang merasakan tekanan batin.	Sudah menikah

Disharmoni keluarga memberikan dampak yang cukup berat bagi masa depan anak dalam berkeluarga, seperti mempengaruhi cara pandang anak mengenai pernikahan, anak tersebut memandang pernikahan dengan ketakutan yang membuat ia takut menikah, bahkan lebih parah lagi anak tersebut memutuskan untuk tidak menikah sepanjang hidupnya. Sedangkan dalam islam dianjurkan untuk menikah, sebagaimana firman Allah SWT dalam surah An-Nur ayat 32-33 yang berbunyi sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِلَهُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ

وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

وَلَيْسَتَغْفِرِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُعْزِلَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكِنْبَ مِمَّا

مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَابِتُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَأَتَوْهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي أَنْتُمْ بَوْلَا تُكْرَهُوا

فَتَيِّبْتُمْ عَلَى الْبِعَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِيَبْتِغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ

إِكْرَاهِهِنَّ عَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui (32) Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan jika hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian kepada mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Barangsiapa memaksa mereka, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa (33)"<sup>10</sup>

Disharmoni keluarga juga akan berdampak terhadap pendidikan anak dalam keluarga tersebut. Penelitian ini dibuat untuk meneliti dan melihat bagaimana dampak disharmoni keluarga yang akan mempengaruhi masa depan

<sup>10</sup> Tafsir, Al-Qur'an QS. An-Nur 32:24.

anak dalam berkeluarga dalam hal cara pandang anak akan pernikahan dan bagaimana dengan hak dan kewajiban pada keluarga tersebut, apakah disharmoni keluarga akan membuatnya takut untuk menikah, dan jika menikah bagaimana dengan pernikahan yang dibinanya, serta melihat bagaimana dengan pendidikan anak yang terkena disharmoni, apakah pendidikannya akan terpengaruh atau malah pendidikannya sangat lancar.

Penelitian ini akan memfokuskan dampak disharmoni dalam aspek hak dan kewajiban dalam keluarga tersebut yakni dalam hal ekonomi, psikologis dan pendidikannya. Maka, penulis tertarik mengangkat penelitian ini dengan judul : “DAMPAK DISHARMONI KELUARGA TERHADAP MASA DEPAN ANAK DALAM BERKELUARGA(Studi Kasus Di Pekauman Kota Banjarmasin)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak disharmoni keluarga terhadap masa depan anak dalam berkeluarga serta bagaimana hak dan kewajiban dalam keluarga tersebut sehingga memunculkan dampak bagi anak?
2. Bagaimana tinjauan hukum islam mengenai cara pandang anak tersebut memaknai pernikahan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari dituliskannya penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui bagaimana disharmoni tersebut bisa terjadi dalam keluarga tersebut.
2. Untuk mendeskripsikan dampak yang dirasakan anak yang mengalami disharmoni baik dari segi ekonomi, pendidikan serta psikologisnya dan pandangan anak yang terkena dampak disharmoni terhadap masa depan anak dalam berkeluarga mengenai sikap dan pandangannya akan hal pernikahan serta jika dia menikah, apakah keluarganya akan mengalami disharmoni juga?.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang diangkat dan dilihat dari tujuan mengapa penelitian ini ditulis, maka diharapkan penelitian dapat memberikan manfaat yakni:

1. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat berguna dalam pengembangan ilmu keislaman, khususnya dalam bidang hukum keluarga islam.
2. Dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan mengenai disharmoni keluarga yang ternyata sangat mempengaruhi masa depan anak dalam berkeluarga terutama terhadap sikap anak dalam memaknai pernikahan serta dalam membangun keluarganya kelak dan berdampak terhadap pendidikan dan ekonomi serta psikisnya.
3. Penelitian ini juga sangat diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pembaca sebagai acuan dalam membangun keluarga kelak agar tidak terjadi disharmoni dengan melihat salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya disharmoni tersebut.
4. Penelitian ini bermanfaat bagi penulis sendiri untuk menambah wawasan dan ilmu dibidang kekeluargaan dan sebagai bekal dalam membangun keluarga.

#### **E. Definisi Operasional**

Agar tidak terjadi salah penafsiran dan pemahaman mengenai istilah dalam judul penelitian, yakni "*Dampak Disharmoni Keluarga Terhadap Masa Depan Anak Dalam Berkeluarga*" maka definisi operasional yang perlu dijelaskan yaitu :

##### **1. Dampak**

Dampak ialah pengaruh yang terjadi dari suatu peristiwa dan akan mendatangkan akibat baik negatif maupun positif. Dampak dapat terjadi pada berbagai aspek kehidupan seperti teknologi, kebijakan, dan lain-lain.

Dampak dalam penelitian ini ialah, dampak yang mengacu dari disharmoni keluarga terhadap sikap anak, sikap anak tersebut dalam memandang pernikahan tersebut bagaimana, entah si anak memaknai pernikahan seperti pernikahan pada umumnya, atau ia menilai bahwa pernikahan itu sesuatu yang mengerikan sehingga ia takut akan menikah, serta bagaimana hak dan kewajiban yang terjalin dalam keluarga tersebut sehingga memunculkan dampak dari disharmoni.

## 2. Disharmoni Keluarga

Disharmoni keluarga ialah dimana anggota keluarga tersebut mengalami ketidakbahagiaan atau adanya tekanan dalam keluarga tersebut.<sup>11</sup> Jadi yang dimaksud penulis dalam penelitian disharmoni keluarga disini ialah yang terjadi pada kasus keluarga yang disebabkan beberapa faktor, baik itu karena masalah ekonomi, kesibukan dari orang tua atau lain sebagainya.

## 3. Masa Depan Keluarga

Masa depan keluarga dapat diartikan sebagai rencana atau harapan yang ingin dicapai oleh keluarga dalam jangka waktu tertentu. Masa depan keluarga dapat mencakup berbagai aspek seperti pendidikan anak-anak, kesehatan keluarga, keuangan keluarga, dan lain-lain. Jadi yang dimaksud penulis dari masa depan keluarga di sini ialah lebih mengacu kepada anak-anak yang lahir dari keluarga tersebut, yakni mengenai bagaimana sang anak tersebut memandang pernikahan untuk dirinya sendiri yang diakibatkan oleh disharmoni keluarga dan bagaimana masa depan anak tersebut dalam pendidikan.

## **F. Penelitian Terdahulu**

Pertama, penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nasaruddin dan Bahtiar (2017) dalam penelitiannya dengan judul “Pemilihan Kepala Daerah dan Disharmoni Keluarga (Studi Kasus Pada Pilkada Kabupaten

---

<sup>11</sup> Gunarsa, *Psikologi Perkembangan Anak Dan Remaja* (Jakarta: Gunung Mulia, 1993).

Muna Barat)”. Jenis penelitian ini merupakan deskriptif, dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Objeknya sama-sama mengenai disharmoni keluarga.
2. Jenis dan metode pendekatan penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Subjek pada penelitian sebelumnya ialah disharmoni keluarga pasca pilkada sedangkan pada penelitian ini subjeknya adalah keluarga terutama anak yang mengalami dampak disharmoni keluarga.
2. Teori pada penelitian sebelumnya ialah dampak teori paradigma, sedangkan teori pada penelitian ini ialah dampak disharmoni dan cara membina keluarga harmonis.
3. Fokus pada penelitian sebelumnya ialah akibat atau dampak pilkada dalam keluarga yang mengakibatkan disharmoni keluarga, sedangkan pada penelitian ini fokusnya adalah dampak disharmoni keluarga terhadap masa depan anak dalam berkeluarga dalam hal cara pandang anak yang mengalami disharmoni keluarga memaknai maupun memandang pernikahan dan bagaimana dampak disharmoni tersebut mempengaruhi pendidikan, ekonomi maupun psikisnya.
4. Lokasi dalam penelitian sebelumnya di Kabupaten Muna Barat, sedangkan dalam penelitian ini berlokasi di Gang Moro Seneng, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kelurahan Pekauman.

Kedua, penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Syamsul Hadi, Dwi Widarna Lita Putri, dan Amrina Rosyada (2020) dalam penelitiannya yang berjudul “Disharmoni Keluarga dan Solusinya Perspektif Family Therapy

(Studi Kasus Di Desa Telagawaru Kecamatan Labupi Lombok Barat)”. Jenis penelitian ini merupakan observasi, metode yang digunakan pendekatan kualitatif. Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Objeknya sama-sama disharmoni keluarga.
2. Sama-sama menggunakan metode pendekatan kualitatif.

Sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Subjek pada penelitian sebelumnya adalah disharmoni keluarga dan solusinya perspektif *family therapy*, sedangkan dalam penelitian ini yang menjadi subjeknya adalah salah satu orang tua dan anak yang mengalami disharmoni.
2. Fokus dalam penelitian sebelumnya ialah mencari tahu penyebab disharmoni keluarga dan solusinya melihat dari perspektif *family therapy*, sedangkan pada penelitian ini fokus penelitiannya adalah dampak dan faktor serta cara pandang anak yang mengalami disharmoni keluarga dalam hal memaknai maupun memandang pernikahan.
3. Teori yang digunakan dalam penelitian sebelumnya menggunakan teori perspektif *family therapy*, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan teori membina keluarga yang harmonis dari tinjauan hukum islam.
4. Lokasi dalam penelitian sebelumnya di Desa Telagawau Kecamatan Labuapi Lombok Barat, sedangkan dalam penelitian ini berlokasi di Gang Moro Seneng Kecamatan Banjarmasin Selatan Kelurahan Pekauman.

Ketiga, penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nabila Amira (2021) dalam penelitiannya yang berjudul “Disharmoni Keluarga Misuzu Dalam Tanpen *Iganu no Ame* Karya Kato Shigeaki”. Jenis penelitian ini

merupakan deskriptif, dengan menggunakan metode pendekatan kuantitatif. Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Objeknya sama-sama disharmoni keluarga.
2. Metode pendekatan penelitian sama-sama deskriptif.

Sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Subjek pada penelitian sebelumnya adalah disharmoni yang terjadi pada keluarga Misuzu dalam tanpen *Iganu no Ame* karya Kato Shigeaki, sedangkan dalam penelitian ini yang menjadi subjeknya adalah salah satu orang tua dan anak yang mengalami disharmoni.
2. Fokus pada penelitian sebelumnya ialah mengetahui bentuk, penyebab serta dampak dari disharmoni pada keluarga Misuzu, sedangkan pada penelitian ini fokusnya adalah pada dampak, faktor disharmoni dan cara pandang anak yang mengalami disharmoni keluarga dalam hal memaknai maupun memandang pernikahan.
3. Metode penelitian sebelumnya menggunakan metode penelitian kuantitatif, sedangkan penelitian ini menggunakan metode kualitatif.

Keempat, penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mifta Mukhirotul Aini (2022) dalam penelitian yang berjudul “Kepribadian Antisocial Pada Anak Disharmoni Keluarga Di Desa Banjarejo Ngariboyo Magetan”. Jenis penelitian ini merupakan studi kasus observasi dan wawancara dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Objeknya mengenai disharmoni keluarga.
2. Menggunakan jenis metode wawancara serta menggunakan metode penelitian kualitatif.

Sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Subjek pada penelitian sebelumnya mengenai kepribadian antisosial pada anak disharmoni, sedangkan dalam penelitian ini yang menjadi subjeknya adalah anak dan salah satu orang tua yang mengalami disharmoni.
2. Fokus pada penelitian sebelumnya ialah mengetahui bentuk-bentuk disharmoni keluarga, bentuk-bentuk kepribadian antisosial pada anak disharmoni dan cara mengatasi kepribadian antisosial tersebut, sedangkan dalam penelitian ini fokusnya adalah dampak dan faktor disharmoni dan cara pandang anak yang mengalami disharmoni keluarga dalam hal memaknai maupun memandang pernikahan.
3. Lokasi dalam penelitian sebelumnya di Desa Banjarejo Ngariboyo Magetan, sedangkan dalam penelitian ini berlokasi di Gang Moro Seneng Kecamatan Banjarmasin Selatan Kelurahan Pekauman.

Kelima, penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Deni Sugianti (2022) dalam penelitiannya yang berjudul “Disharmoni Keluarga Sebagai Salah Satu Faktor Penghambat Prestasi Belajar Anak Di Sekolah”. Jenis penelitian ini merupakan studi pustaka, dengan menggunakan metode pendekatan kuantitatif. Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Objeknya sama-sama disharmoni keluarga.

Sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Subjek dalam penelitian sebelumnya adalah disharmoni keluarga yang mempengaruhi prestasi anak di sekolah, sedangkan dalam penelitian ini yang menjadi subjeknya adalah dampak disharmoni keluarga terhadap masa depan anak dalam berkeluarga.

2. Fokus dalam penelitian sebelumnya ialah mengetahui bahwasannya faktor yang menghambat prestasi anak ialah dikarenakan disharmoni keluarga, yang mana dapat mengubah perilaku anak, sedangkan dalam penelitian ini fokus penelitiannya adalah dampak dan faktor terjadinya disharmoni keluarga

Pada penelitian sebelumnya memakai metode penelitian kuantitatif yakni studi pustaka, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif menggunakan metode deskriptif dan wawancara.

Setelah ditulis apa persamaan dan perbedaan dari penelitian terdahulu terhadap penelitian sekarang, Perbedaan dengan penelitian yang saya lakukan ialah, dalam penelitian sebelumnya dampak yang dirasakan dalam keluarga pada penelitian terdahulu pertama dikarenakan pilkada, dalam penelitian kedua ialah dampak dan solusinya dilihat dari teori *family therap*, adapun dalam penelitian terdahulu ketiga yakni disharmoni pada keluarga misazu, dan penelitian keempat ialah bentuk bentuk anti sosial yang dirasakan anak karena disharmoni, serta dalam penelitian terdahulu kelima yakni dampak disharmoni dalam menghambat prestasi anak dalam belajar, sedangkan saya meneliti bagaimana dampak disharmoni tersebut terjadi baik dari segi ekonomi, pendidikan, psikis dan bagaimana ia memandang pernikahan kedepannya, serta apa faktor yang membuat disharmoni tersebut terjadi, bentuk-bentuk disharmoni dan bagaimana tinjauan hukum islam memandang anak yang takut menikah.

## **G. Sistematika Penulisan**

Pembahasan yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini ada 5 bab, untuk memperjelasnya, maka penulis sudah menggambarkan sistematikanya pada skripsi ini yakni sebagai berikut:

Bab I pendahuluan, dalam bab ini penulis telah menyajikan tentang mengapa judul skripsi ini penting untuk dibahas, dimana menggambarkan bagaimana disharmoni keluarga terjadi dan apa dampaknya terhadap anak, dan permasalahan tersebut yang akan diangkat kedalam rumusan masalah.

Bab II berisikan pembahasan mengenai membina keluarga yang harmoni menurut tinjauan hukum islam dimana penulis akan mmberikan uraian teori bagaimana keluarga harmonis itu dan apa yang dimaksud dengan keluarga disharmoni serta bagaimana islam memberikan cara kepada umatnya agar tidak terjadinya disharmoni dengan menguraikan cara membina keluarga yang harmonis sesuai ajaran islam.

Bab III ada metodologi penelitian yang dimana penulis akan menguraikan cara apa yang dipakai dalam menulis penelitian ini.

Bab IV ada hasil penelitian yang berisikan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan penulis secara langsung dari hasil wawancara terhadap keluarga yang mengalami disharmoni keluarga, penulis sendiri akan menguraikan bagaimana bisa terjadinya disharmoni tersebut, dampak apa yang dirasakan oleh sang anak dan apa faktor penyebab terjadinya disharmoni dalam keluarga tersebut.

Bab V ada kesimpulan dan saran yang berisikan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis serta hasil apa yang didapatkan dari penelitian tersebut, penulis juga akan memuat saran-saran untuk penelitian selanjutnya berdasarkan keterbatasan penelitian saat ini.